

DIVERGENSI AMAR PUTUSAN DAN REALITAS EKSEKUSI DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Selsa Wulandia Irawan*¹, Rahmah Ningsih², Salsabila Nur Azizah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email korespondensi: selsawi212@gmail.com

Abstrak: Studi ini membedah problematika eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkekuatan hukum tetap yang kerap kali kehilangan taringnya sehingga memunculkan istilah "macan kertas." Lemahnya daya eksekusi ini berakar pada beberapa kelemahan sistemik, seperti regulasi yang tidak memadai, tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, hingga rendahnya kesadaran hukum pejabat TUN. Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, riset ini menggali realitas sosiologi hukum tersebut melalui konfirmasi data lapangan. Informasi tersebut dihimpun secara langsung lewat wawancara terstruktur dengan Ketua, Hakim, dan Panitera pada PTUN Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi antara amar putusan dan realitas pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan data empiris yang diperoleh, dari 40 perkara yang telah diputus, hanya 15 perkara yang dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat TUN. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi sistem eksekusi di PTUN, khususnya melalui revisi Pasal 116 Undang-Undang PTUN, pembentukan lembaga eksekutorial, serta penambahan aturan mengenai kewajiban pelaporan perkembangan eksekusi guna menjamin kepastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menggambarkan secara komprehensif kekuatan hukum putusan PTUN terhadap realitas empiris berupa lemahnya pelaksanaan eksekusi.

Kata Kunci: Divergensi; Amar Putusan; Eksekusi PTUN

Abstract: This paper critically evaluates the enforcement deficits of binding Administrative Court (PTUN) decisions, a condition that reduces judicial rulings to mere "paper tigers." The core analysis centers on structural flaws within the execution framework, primarily caused by inadequate regulatory instruments, the absence of a specialized enforcement body, and deficient compliance among public officials. Utilizing an empirical legal methodology, this research utilizes data from comprehensive interviews with the Chairperson, Judges, and Court Clerks at the Bandar Lampung Administrative Court. The findings illuminate a striking divergence between judicial pronouncements and field reality. Notably, empirical documentation demonstrates that out of 40 adjudicated cases, a meager 15 were voluntarily implemented by administrative authorities. Therefore, this study underscores the urgency of reconstructing the PTUN enforcement architecture. This objective should be pursued by amending Article 116 of the PTUN Law, establishing an independent bailiff agency, and introducing strict statutory reporting mechanisms to secure legal certainty.

Keywords: Divergence; Judgment; Enforcement by the Administrative Court

1. Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem negara hukum Indonesia memiliki fungsi sebagai pengawas yudisial eksternal terhadap tindakan pemerintah yang bersifat administratif. Pengawasan ini merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pemerintah dan masyarakat, sehingga membuat PTUN menjadi mekanisme kontrol yang represif (*a posteriori*) terhadap tindakan administratif yang disengketakan untuk mendapatkan legalitas keputusan.¹ Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah sekaligus menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum demi menciptakan keserasian hubungan timbal balik.²

Menurut R. Subekti, tujuan akhir dari proses peradilan adalah menghasilkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak dapat diubah lagi.³ Putusan tersebut harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, dan kemanusiaan, untuk menghasilkan kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat diterima para pihak dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.⁴ Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa putusan *inkracht* secara otomatis memperoleh kekuatan hukum yang mengikat (asas *res judicata pro veritate habetur*).⁵ Asas *res judicata pro veritate habetur* merupakan suatu kebenaran hukum yang bersumber dari putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan mengikat para pihak sejak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.⁶ Asas ini mengandung makna bahwa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan dalam artian dipatuhi oleh para pihak dan segera dilakukan eksekusi. Hal serupa juga harus dilakukan pada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sebelum adanya putusan dari pengadilan yang lebih tinggi.⁷

¹ Untoro. (2018). *Self-Respect Dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan*. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 13(1), 37–49. <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V13i1.7856> (Doi.Org In Bing)

² Lihat Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³ Subekti "Hukum Acara Perdata R.Subekti | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Diy," Diakses 9 April 2026, <https://balaiyanpus.jogjapro.go.id/opac/detail-opac?id=85174>.

⁴ Yulius, *Problematisasi Eksekusi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara* (Aura Publishing, 2019).

⁵ "Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) disebut proses akhir pengadilan yang tercapai ketika semua upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi sudah tidak berlaku lagi. Baik karena telah habis masa waktunya atau tidak diajukan oleh pihak yang berperkara maupun telah mencapai upaya hukum terakhir yaitu kasasi yang dikeluarkan oleh mahkamah agung sebagai putusan final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak manapun." Momon Mulyana, "Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *Humaniorum* 2, No. 3 (2024): 17–26, <https://doi.org/10.37010/Hmr.V2i3.54>.

⁶ Didit Wijayanto Wijaya, "Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption Of Innocence Dalam Peradilan Pidana," *Iblam Law Review* 5, No. 1 (2025): 15–24, <https://doi.org/10.52249/Ilr.V5i1.546>.

⁷ Didit Wijayanto Wijaya, "Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption Of Innocence Dalam Peradilan Pidana," *Iblam Law Review* 5, No. 1 (2025): 21, <https://doi.org/10.52249/Ilr.V5i1.546>.

Asas *res judicata pro veritate habetur* berfungsi menjamin kepastian hukum, stabilitas penyelesaian sengketa, dan mencegah putusan yang kontradiktif. Tanpa adanya realisasi eksekusi, suatu putusan menjadi tidak berguna dan kehilangan kepastian hukumnya.⁸ Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) secara hukum tidak dapat diperiksa kembali oleh pengadilan mana pun atas pokok perkara yang sama.⁹ Adapun suatu perkara bisa dianggap terhalang oleh asas *res judicata pro veritate habetur* apabila subjek sengketa atau para pihaknya sama (*eadem personae*), objek sengketa atau pokok sengketa sama (*eadem res*) dan dasar hukum atau causa yang sama (*eadem causa petendi*).¹⁰

Ketidakmampuan dalam mengeksekusi putusan PTUN yang telah berstatus *inkracht* dipicu oleh akumulasi beberapa kelemahan struktural. Pertama, terdapat kekosongan kelembagaan yang berfungsi sebagai eksekutor, yang diperparah oleh absennya hukum pemaksa bagi pejabat TUN. Kedua, infrastruktur regulasi yang ada saat ini belum memadai, khususnya dalam mengatur penerapan upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif. Faktor-faktor eksternal tersebut pada akhirnya berkelindan dengan faktor internal, yaitu rendahnya kesadaran hukum (*self-respect*) serta minimnya kepatuhan para pejabat dalam menghormati keputusan pengadilan.¹¹ Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di PTUN dinilai lemah sehingga memunculkan fenomena "Macan Kertas" (*Paper Tiger*), putusan PTUN seringkali dianggap tidak memiliki taji di hadapan birokrasi.¹² Istilah 'macan kertas' menjadi relevan ketika amar putusan yang memerintahkan pencabutan, penerbitan atau perubahan sebuah KPTUN hanya berhenti di atas lembaran kertas tanpa adanya tindak lanjut konkret dari pejabat yang berwenang.¹³

Kajian terdahulu juga menunjukan rendahnya pelaksanaan eksekusi, seperti penelitian yang dilakukan Istiwibowo pada tahun 2008-2013 di PTUN Jakarta. Dari 276 putusan hanya 15 putusan yang dipatuhi tanpa paksaan, sementara 261 putusan lainnya membutuhkan paksaan.¹⁴ Hal serupa juga terjadi di PTUN Medan, putusan

⁸ Untoro Untoro, "Self-Respect Dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan," *Pandecta: Research Law Journal*, T.T., <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V13i1.7856>.

⁹ Christiano Leo, "Penerapan Asas Res Judicata Terkait Putusan Peninjauan Kembali (Pk) Dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/Pn Lbj," Tugas Akhir/Skripsi, With Isetyowati Andayani, Wijaya Kusuma Surabaya University, 24 September 2025, <https://uwks.ac.id>.

¹⁰ Asmu'i Syarkowi, "Mengenal Asas Res Judicata," Diakses 1 Maret 2026, <https://pa-namlea.go.id/news/arsip-artikel/2250-mengenal-asas-res-judicata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-27-1>.

¹¹ Nico Handoko Utama dan Anna Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya," *Palar (Pakuan Law Review)* 6, no. 2 (2020): 43, <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140>.

¹² Yusril Ihza Nahendra, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia, 2015).

¹³ Multi Sri Asnani, "Rekonstruksi Hukum Terhadap Pengabaian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Berbasis Keadilan Bermartabat," *Disertasi*, 2025.

¹⁴ Mys, "Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan Ptun," *Hukumonline.Com*, Diakses 1 Maret 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ius-constituendum-i-kepatuhan-terhadap-putusan-ptun-lt577f09bf44b74/>.

yang dipatuhi pejabat TUN hanya 41% dari 180 sampel putusan. Di PTUN Makassar, dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) hanya 1 dari 24 putusan yang dilaksanakan secara sukarela meskipun terdapat surat perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan.¹⁵ Besarnya persentase putusan yang tidak dilaksanakan tersebut menunjukkan tingginya angka ketidakpatuhan pejabat TUN dalam melaksanakan eksekusi putusan yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Infrastruktur norma yang tertuang dalam Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN) sejatinya telah memetakan kronologi eksekusi putusan secara terperinci. Prosedur ini bergerak dari penerbitan surat perintah oleh Ketua Pengadilan berdasarkan permohonan pihak terafeksi, pengenaan sanksi administratif dan uang paksa yang diumumkan lewat media massa, hingga eskalasi laporan ke tingkat kepala negara. Kendati demikian, penjabaran normatif ini belum mampu mengatasi problem ketidakpatuhan pejabat di tataran praktis.¹⁶ Namun realitanya, pengaturan tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait eksekusi dan menjadi diskursus di tingkat pusat maupun peradilan tingkat pertama di daerah. Salah satu yang mengalami hambatan yaitu PTUN Bandar Lampung, yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pejabat daerah di Provinsi Lampung. Hambatan pelaksanaan eksekusi di PTUN Bandar Lampung terletak pada keterbatasan regulasi, ketiadaan lembaga eksekutorial yang mandiri dan lemahnya budaya kepatuhan hukum pejabat TUN. Terlebih lagi, hambatan eksekusi yang lebih spesifik terletak pada para pihak, baik pemohon atau termohon eksekusi, yang tidak melaporkan kembali perkembangan pelaksanaan eksekusi baik yang telah terlaksana, belum terlaksana atau sedang terlaksana. Hal ini membuat pengadilan mengalami kesulitan terkait penginputan data dan pengawasan eksekusi, meskipun Ketua Pengadilan telah mengeluarkan surat peringatan dan/atau pemanggilan kepada Pejabat TUN. Dalam pelaksanaannya, Ketua Pengadilan Bandar Lampung telah menerapkan instrumen asas *res judicata pro veritate habetur* berupa surat penetapan perintah eksekusi, yang memerintahkan para pihak untuk wajib melaporkan pelaksanaan eksekusi. Namun faktanya, laporan tersebut tidak dilakukan oleh para pihak.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang seharusnya sudah dilaksanakan, terjadi pengabaian baik oleh pemohon maupun termohon, yang membuat pengawasan eksekusi hanya terfokus pada Ketua Pengadilan. Sehingga

¹⁵ Viorizza Suciani Putri Dkk., "Antara Otoritas Dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Eksekusi Putusan Ptun: Perlindungan Ham Dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Konstitusi* 21, No. 3 (2024): 392–412, <https://doi.org/10.31078/jk2133>.

¹⁶ Lihat Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁷ Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Pada Tanggal 21 Mei 2025.

diperlukan penguatan regulasi pelaksanaan putusan PTUN agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kajian relevan sebelumnya juga menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan PTUN dinilai rendah karena ketiadaan lembaga eksekutorial, regulasi yang belum memadai dan rendahnya kepatuhan pejabat.¹⁸ Momon Mulyana menekankan bahwa putusan PTUN yang telah *inkracht* memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sebanding dengan peraturan perundang-undangan, namun mekanisme eksekusi di dalam pasal 116 masih menunjukkan kelemahan terutama di bagian upaya paksa berupa sanksi administratif dan uang paksa, sehingga konsekuensi hukum terhadap Pejabat TUN sulit terlaksana.¹⁹ Ida Ayu juga menyebutkan, bahwa ketika upaya paksa telah sampai pada pemberitahuan kepada Presiden, akan tetapi Presiden mendiadakan tanpa ada tindak lanjut maka putusan PTUN tersebut tidak akan memperoleh hasil akhir.²⁰ Ismail juga menilai bahwa pasal 116 belum cukup untuk memaksa pelaksanaan eksekusi putusan PTUN, bahkan Hakim juga tidak berani mencantumkan besaran uang paksa di dalam amar putusan yang merupakan di luar kewenangannya.²¹ Sementara itu, penelitian ini juga menyoroti penyebab lemahnya pelaksanaan eksekusi, namun lebih berfokus kepada urgensi ketiadaan ketentuan lanjutan dalam pasal 116 UU PTUN dan mengkaji pembentukan unit lembaga eksekutorial dengan memperhatikan prinsip *separation of powers*, serta menekankan pada pengadaan pengaturan kewajiban pelaporan perkembangan pelaksanaan eksekusi baik melalui *Beschikking* maupun *Regeling*²² (penambahan di dalam UU PTUN) dalam model digitalisasi agar lebih mudah dijangkau pihak dan membuat pengawasan eksekusi tidak hanya terfokus pada Ketua Pengadilan. Penelitian ini juga memberikan gambaran terkait hakikat amar putusan yang mengandung asas *res judicata pro veritate habetur* dengan tujuan memberikan penekanan bahwa amar putusan merupakan hukum yang tidak dapat dilanggar dan harus segera dilaksanakan, sehingga putusan PTUN tidak lagi hanya dinilai sebagai macan kertas dan dapat menghasilkan kepastian hukum serta menjaga wibawa pengadilan karena

¹⁸ Prildy Nataniel Boneka, "Tinjauan Hukum Putusan Ptun Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap," *Lex Administratum* 2, No. 2 (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/index.php/Administratum/Article/View/4747>.

¹⁹ Momon Mulyana, *Op.Cit*

²⁰ Ida Ayu Rara Dwi Maharani Dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan Ptun Dalam Uu Ptun Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2019): 1–16.

²¹ Ismail Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 3 (2012): 435–62, <https://doi.org/10.25216/Jhp.1.3.2012.435-462>.

²² "Beschikking dipahami sebagai keputusan administratif yang bersifat menetapkan, individual dan konkret (misalnya ktun), sedangkan *regeling* dipahami sebagai produk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur, umum dan abstrak (misalnya undang-undang,, peraturan daerah)." *Sholahuddin Al-Fatih Dan Mujibur Rahman Khairul Muluk, "Understanding Beschikking, Regeling And Beleidsregel In Indonesian Legal System," Audito Comparative Law Journal (Acij)* 4, No. 2 (2023): 87–95, <https://doi.org/10.22219/Acij.V4i2.25417>.

sejatinya pengabaian terhadap amar putusan termasuk ke dalam tindakan pelecehan terhadap Pengadilan (*contempt of court*).

Berdasarkan latar belakang masalah, pembenahan sistem hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara harus segera dilakukan demi menjamin tegaknya kepastian hukum. Karena, berdasarkan realitas telah terjadi divergensi amar putusan yang seharusnya bersifat final dan mengikat (*inkracht*) justru tergradasi oleh ketiadaan lembaga eksekutorial, prosedur Pasal 116 yang memberikan 'ruang napas' bagi tergugat, serta lemahnya budaya kepatuhan hukum pejabat TUN yang membuat fungsi pengawasan Ketua Pengadilan TUN Bandar Lampung menjadi tidak optimal. Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa secara empiris terjadi kelemahan eksekusi di PTUN disebabkan oleh keterbatasan regulasi, ketiadaan lembaga eksekutorial yang mandiri dan lemahnya budaya patuh hukum pejabat TUN.

Selaras dengan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: 1. Mengapa terjadi divergensi antara ketegasan amar putusan dengan realitas eksekusi?, dan; 2. Bagaimana implikasi ketiadaan lembaga eksekutorial dan sistem pelaporan eksekusi terhadap efektivitas pengawasan Ketua Pengadilan PTUN Bandar Lampung?

2. Metode

Dalam membedah hukum positif, asas-asas hukum, dan regulasi yang mengikat tata cara eksekusi putusan PTUN, studi ini mengandalkan pendekatan yuridis empiris. Melalui pisau analisis tersebut, peneliti bermaksud menggali pemahaman yang komprehensif terkait batas kewenangan yang dimiliki institusi peradilan. Selain itu, aspek krusial seperti mekanisme penjatuhan sanksi terhadap Pejabat TUN yang enggan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap turut dianalisis secara mendalam berdasarkan realitas di lapangan.²³

Guna membedah lebih dalam mengenai kekosongan regulasi terkait penjatuhan sanksi bagi pejabat yang enggan melaksanakan eksekusi, digunakanlah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tidak hanya itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan fakta (*fact approach*). Kehadiran metode yang kedua ini sangat vital untuk meneropong realitas sosiologis dan dinamika kepatuhan para pejabat TUN, khususnya yang berada di bawah yurisdiksi Provinsi Lampung.²⁴ Penelitian ini menganalisis divergensi antara pasal 116 UU PTUN dan realitas esekusi dengan mengidentifikasi penyebab lemahnya putusan PTUN, kendala dan hambatan pelaksanaan eksekusi, serta urgensi penguatan daya paksa putusan PTUN. Guna memperkaya analisis doktrinal, penelitian ini mengintegrasikan wawancara berbasis perspektif otoritatif bersama Ketua, Hakim, dan Panitera PTUN Bandar Lampung.

²³ Jonaedi Effendi dan Prasetijo Riyadi, *Metode Penelitian Hukum* (Kencana, 2022).

²⁴ Jonaedi efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris* (Kencana, 2018).

Guna menginterpretasikan hasil penelitian secara sistematis dan selaras dengan konteksnya, seluruh bahan hukum serta temuan empiris yang telah dihimpun dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif.²⁵ Melalui rancangan metodologis ini, penelitian tidak hanya ditargetkan untuk memperluas cakrawala diskursus teoritis mengenai eksekusi putusan PTUN. Secara praktis, luaran penelitian ini menawarkan poin-poin pertimbangan strategis bagi para perancang undang-undang (*legal drafter*), Pejabat TUN, maupun internal lembaga peradilan demi mendorong lahirnya mekanisme eksekusi yang jauh lebih efektif dan responsif.

3. Paradoks Pasal 116: Antara Ketiadaan Daya Paksa dan Kepatuhan Pejabat TUN

Pelaksanaan isi putusan PTUN secara *in abstracto* terletak pada norma yang mengaturnya, sedangkan secara *in concreto* terletak pada tingkat kepatuhan pejabat pemerintah terhadap hukum.²⁶ Undang-Undang PTUN telah mengalami evolusi panjang dalam memperkuat marwah pengadilan dan memastikan kepastian hukum, namun meski telah mengalami dua kali perubahan, Undang-Undang PTUN belum juga memenuhi kebutuhan, khususnya dalam implementatif isi pasal. Ketergantungan yang masif terhadap pengawasan hierarkis mengondisikan karakteristik mekanisme eksekusi pada periode awal berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kelumpuhan sistemik terjadi ketika laporan penggugat atas ketidakpatuhan aparatur tata usaha negara hanya direspons oleh institusi peradilan sebatas penerbitan teguran formal kepada atasan pejabat bersangkutan guna penjatuhan sanksi internal. Ketentuan ini berakhir tidak efektif akibat ketiadaan daya paksa yang rigid serta kuatnya kohesi sosiologis berupa semangat saling melindungi antarpejabat (*esprit de corps*).

Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diadopsilah pembaruan hukum pertama yang memasukkan instrumen uang paksa (*dwangsom*) serta sanksi administratif ke dalam ketentuan Pasal 116. Inovasi normatif ini awalnya diproyeksikan sebagai terobosan, namun gagal di tataran praktis akibat minimnya rincian teknis pelaksanaan. Merespons kelemahan tersebut, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hadir membawa struktur yuridis yang jauh lebih kokoh. Penguatan daya paksa di dalam Pasal 116 diperluas secara signifikan melalui kewajiban penyampaian salinan putusan, penetapan batas waktu maksimal 4 bulan, pemberlakuan *fictive execution*, hingga sanksi publikasi di media massa serta eskalasi ke tingkat Presiden dan DPR. Pada akhirnya, penambahan instrumen-instrumen baru

²⁵ Jonaedi efendi Johny Ibrahim, *Ibid.*

²⁶ Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Peratun* 1, No 1 (2018): 16.

ini menunjukkan arah politik hukum yang jelas, yaitu pergeseran paradigma dari pendekatan hierarkis menuju pendekatan koersif publik.²⁷

Pasal tersebut menjabarkan prosedur eksekusi melalui skema pembatasan waktu yang rigid. Langkah awal dimulai dari distribusi salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, yang wajib diselesaikan dalam tempo 14 hari kerja. Selanjutnya, pejabat TUN diberikan tenggat waktu selama 60 hari untuk mengeksekusi amar putusan, baik berupa pencabutan maupun penerbitan keputusan tata usaha negara yang baru. Jika kewajiban ini tetap tidak dipenuhi dan telah melewati ambang batas 90 hari kerja, undang-undang memberikan hak bagi pihak penggugat untuk melayangkan permohonan eksekusi resmi kepada Ketua Pengadilan guna proses penegakan hukum lebih lanjut.²⁸ Ketentuan ini hanya berlaku pada putusan yang bersifat *condemnatoir*.²⁹ Mekanisme berjenjang dalam Pasal 116 ini merupakan pengembangan dalam meraih kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi di PTUN.³⁰

Kendati penguatan instrumen koersif dalam Pasal 116 diproyeksikan untuk mengeskalasi kepastian hukum, implikasinya di lapangan masih menyisakan celah krusial. Dalam konteks ini, Paulus Effendi Lotulung menggarisbawahi bahwa efektivitas eksekusi uang paksa (*dwangsom*) kerap membentur sejumlah hambatan teknis yang fundamental. Persoalan tersebut mencakup ketidakjelasan prosedur pembayaran serta kepastian nominal yang harus disetorkan. Selain itu, muncul perdebatan mengenai apakah beban finansial tersebut harus ditanggung oleh instansi secara kelembagaan atau dialihkan kepada Pejabat TUN secara pribadi, yang berkelindan pula dengan ketidakpastian sumber mata anggaran pengeluarannya.³¹ Di sisi lain, Hakim PTUN Makassar, Andi Jayadi dalam penelitian Wulan Febriyanti berpendapat, bahwa pengenaan uang paksa seharusnya dijatuhkan secara individu atau pribadi, karena konsekuensi tersebut merupakan kelalaian Pejabat TUN dalam mematuhi putusan pengadilan.³² Sebaliknya, Momon Mulyana berargumen bahwa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) harus dibebankan secara institusional kepada anggaran keuangan pemerintah, bukan kepada keuangan pribadi pejabat terkait.³³

²⁷ Muhammad Mujab Nabil Dkk., "Tinjauan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Pasca Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, No. 6 (2025): 314–23, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1399>.

²⁸ Baca Pasal 116. *Ibid.*

²⁹ "Putusan *condemnatoir* merupakan jenis putusan yang amar atau isinya bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. dengan kata lain putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial." Ketentuan ini diatur pada Pasal 97 Ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

³⁰ Silvia Rahmawati Lahopang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Lex Administratum* 6, No. 3 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Indek.php/Administratum/Article/View/22745>.

³¹ Paulus Effendi Lotulung, *Op.Cit*

³² Wulan Febriyanti Putri Suyanto, "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa," *Jurnal Al Tasyr'iyyah*, 19 Juni 2022, 34–47, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.

³³ Momon Mulyana, *Ibid.*

Dalam konteks uang paksa di PTUN, penggugat harus mengajukan besaran pengenaan uang paksa ke dalam gugatan (*petitum*), kemudian hakim akan menilai dan mempertimbangkannya. Apabila penggugat tidak menuliskan hal tersebut dalam gugatan, maka hakim tidak bisa mencantumkan pengenaan uang paksa dalam amar putusan karena hal tersebut melanggar kewenangannya (*ultra petita*).³⁴ Dengan demikian, apabila penggugat tidak menuliskan uang paksa ke dalam gugatan, maka uang paksa tidak dapat dijatuhkan, sehingga uang paksa membutuhkan campur tangan penggugat dan tidak bisa dijatuhkan secara otomatis ketika eksekusi tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara yang kerap menjadi dasar acuan oleh hakim dalam penjatuhan uang paksa ini dianggap tidak lagi relevan, hal ini karena besaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan inflasi ekonomi saat ini. Selain itu, dasar pengenaan ganti rugi tersebut berbeda konteks dengan upaya paksa sehingga tidak sinkron jika tetap digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, PP No. 43 Tahun 1991 tidak relevan sebagai acuan dalam penerapan upaya paksa, sehingga sampai saat ini, penerapan uang paksa masih menjadi kebingungan yang menimbulkan perdebatan dan berdampak pada kepastian hukum.³⁵ Selain masalah penerapan uang paksa, Lotulung juga menjelaskan bahwa permasalahan yang sama terjadi dalam penerapan sanksi administratif, yaitu tidak adanya aturan dasar yang digunakan dalam menjelaskan mekanisme dan tata cara penerapan sanksi.³⁶ Dalam pemberian sanksi terjadi kebingungan berikutnya, Ketua PTUN hanya berfungsi sebagai pengawas dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Ketua Pengadilan hanya memberikan surat perintah kepada atasan pejabat TUN, dan apabila atasan pejabat tersebut tidak mau menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahannya, atau jika objek yang disengketakan merupakan instruksi dari atasan Pejabat TUN, maka tidak ada jaminan bahwa atasan pejabat akan memberikan sanksi yang sesuai untuk memaksa pejabat TUN melaksanakan perintah pengadilan.³⁷

Dukungan normatif lain juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini secara tegas mengikat para pejabat untuk tunduk pada putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Guna memastikan kepatuhan tersebut, undang-undang ini membagi sanksi administratif menjadi tiga gradasi penegakan. Sanksi ringan meliputi teguran lisan/tertulis serta penundaan hak kenaikan pangkat. Pada level moderat, sanksi sedang diterapkan lewat mekanisme denda, ganti rugi, hingga pembebasan tugas dari jabatan. Terakhir, sanksi berat dijatuhkan melalui tindakan radikal berupa pemecatan permanen—baik

³⁴ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung pada tanggal 25 Mei 2025.

³⁵ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, *Ibid*.

³⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Ibid*

³⁷ Rumadan, *Ibid*.

yang masih menerima hak finansial maupun pencopotan jabatan tanpa tunjangan sama sekali yang diumumkan secara terbuka melalui media massa.³⁸ Pada praktiknya, implementasi sanksi administratif ini sangat rentan memicu disharmoni hukum. Konflik norma tersebut lahir dari potensi tumpang tindih antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan. Dampak lanjutannya adalah ketidakpastian institusional mengenai siapa yang sesungguhnya memegang supremasi hukum untuk menjatuhkan sanksi apakah Ketua PTUN melalui jalur peradilan atau justru atasan pejabat TUN lewat jalur birokrasi internal.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan lanjutan mengenai mekanisme dan prosedur penerapan sanksi administratif merupakan solusi terbaik dalam menjalankan upaya paksa demi tereksekusinya Putusan PTUN, dan menjadi acuan sekaligus tolak ukur yang jelas dalam penjatuhan sanksi administratif kepada Pejabat TUN demi menghasilkan kepastian hukum.

Sanksi publikasi di media massa gagal memicu sanksi sosial berupa rasa malu karena Pejabat TUN cenderung mengalihkan isu hukum menjadi isu etika-politik di tengah rendahnya literasi hukum masyarakat. Selain itu, efektivitas sanksi ini lumpuh total akibat absennya peraturan lanjutan yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaannya.⁴⁰ Selain upaya paksa lainnya, Ketua Pengadilan diwajibkan mengajukan eskalasi kepada Presiden untuk memerintahkan eksekusi putusan oleh pejabat terkait, serta kepada DPR guna mengaktifkan fungsi pengawasan pelaksanaannya.⁴¹ Hal ini dinilai akan memakan waktu cukup lama karena prosedur yang panjang mulai dari pengajuan, perintah dari Presiden sampai pelaksanaan putusan tersebut.⁴² Namun, jika Presiden tidak mengambil tindakan atau bersikap diam, maka putusan PTUN yang belum dieksekusi tersebut tidak akan memperoleh hasil akhir dan justru menimbulkan permasalahan baru. Terlebih lagi, campur tangan Presiden terhadap eksekusi putusan PTUN ini jika dilakukan terlalu sering akan dikhawatirkan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.⁴³

Amar putusan yang terdapat dalam putusan pengadilan merupakan ketentuan mutlak dan harus ditaati oleh setiap orang, terlebih lagi putusan PTUN bersifat mengikat semua orang baik para pihak maupun subjek lain di luar pihak (*erga omnes*).⁴⁴ Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, asas *res judicata pro*

³⁸ Lihat Pasal 80 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁹ Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>.

⁴⁰ Nabil Dkk, *Ibid*.

⁴¹ "Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan" lihat Pasal 116 Ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁴² Rumadan, *Ibid*.

⁴³ Dani Habibi Dan Winda Nuryani, *Op.Cit*.

⁴⁴ Momon Mulyana, *Ibid*.

veritate habetur menegaskan kedudukan putusan hakim sebagai norma konkret yang mengikat para pihak sehingga putusan tidak lagi sekadar dokumen administratif, melainkan hasil akhir dari proses peradilan yang harus dihormati dan dilaksanakan.⁴⁵ Amar putusan ini yang secara inheren mengandung asas *res judicata pro veritate habetur* harus segera dilaksanakan dan dipatuhi secara mutlak, ketika amar putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat maka secara tidak langsung putusan tersebut kehilangan kekuatannya.

Lawrence berpendapat bahwa instrumen peraturan perundang-undangan atau regulasi merupakan substansi hukum yang menjadi elemen utama dalam sistem hukum.⁴⁶ Dalam hal ini, UU PTUN hadir sebagai payung hukum sekaligus pedoman beracara di lingkungan PTUN, namun tanpa mekanisme penerapan yang lengkap, maka instrumen hukum ini sulit untuk dilaksanakan. Materi muatan yang ada dalam pasal 116 justru memberikan ruang napas bagi tergugat untuk menunda kewajibannya sehingga amar putusan tidak lagi bersifat perintah yang harus segera ditaati. Regulasi sanksi dalam pasal 116 sebenarnya cukup memadai apabila pejabat TUN taat dan melaksanakan eksekusi seperti yang diperintahkan pengadilan, namun lain halnya ketika menghadapi ketidakpatuhan pejabat TUN.

Substansi hukum yang tidak lengkap ini kemudian menjadi salah satu faktor penyebab Divergensi terjadi, yaitu suatu fenomena ketika terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian fakta di lapangan antara amar putusan yang seharusnya wajib dilaksanakan, namun nyatanya tidak ditaati oleh Pejabat TUN. Dengan demikian, divergensi terjadi karena ketiadaan daya paksa yang kuat, salah satunya difaktori oleh ketiadaan ketentuan lanjutan yang menyebabkan mekanisme eksekusi tidak dapat diterapkan sehingga upaya paksa tidak dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu, moralitas pejabat TUN wajib dipertanyakan ketika tidak melaksanakan perintah pengadilan.

4. Implikasi Ketiadaan Lembaga Eksekutorial dan Lemahnya Sistem Pelaporan Eksekusi di PTUN Bandar Lampung

Menurut regulasi, selain kewajiban mengawasi pelaksanaan eksekusi, Ketua Pengadilan juga bertugas mengawasi hakim, panitera, sekretaris, jurusita serta jalannya peradilan.⁴⁷ Ketiadaan instrumen paksa seperti lembaga eksekutorial yang dapat memaksa eksekusi membuat PTUN terjebak dalam hegemoni politik dan membuat kewenangan pengawasan pada Ketua Pengadilan terbatas ketika berhadapan dengan pembangkangan pejabat TUN.⁴⁸ Selain itu, secara administratif

⁴⁵ Asmu'i Syarkowi, *Ibid*.

⁴⁶ Friedman, L. M., *The Legal System A Social Science Perspective* (Russel Sage Foundation, 1975).

⁴⁷ Lihat Pasal 52 Dan 119 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁴⁸ Umar Dani, *Ibid*.

terdapat kelemahan sistem pelaporan berupa ketiadaan aturan yang mewajibkan para pihak melapor kepada Pengadilan terkait perkembangan pelaksanaan eksekusi, yang membuat Ketua Pengadilan kesulitan dalam melakukan tugas pengawasan.⁴⁹ Tanpa adanya lembaga eksekutorial yang memaksa jalannya pelaksanaan eksekusi, dan juga banyaknya tugas pengawasan, dikhawatirkan Ketua Pengadilan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan membuat beban pengawasan menumpuk pada Ketua Pengadilan. Dengan demikian, keberadaan lembaga eksekutorial sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan eksekusi.

Masalah eksekusi putusan PTUN juga terjadi di tingkat daerah, seperti di PTUN Bandar Lampung yang mencatat 40 perkara *inkracht* dari akumulasi sisa tahun sebelumnya dan perkara masuk tahun 2024. Termasuk jenis perkara pertanahan, kepegawaian, perijinan, lingkungan hidup, tindakan faktual, dan lain-lain. Dari 40 perkara, terdapat 18 perkara, termasuk 2 *dismissal*⁵⁰ dan 1 dicabut⁵¹ yang telah dilaksanakan tanpa permohonan eksekusi, sementara 22 perkara sisanya telah diajukan permohonan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 15 perkara eksekusi putusan *inkracht* dilaksanakan tanpa penggugat memohonkan perintah eksekusi pada Ketua PTUN Bandar Lampung, atau dengan kata lain amar putusan dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat tanpa memerlukan paksaan maupun upaya paksa lainnya. Sementara itu, 22 perkara lainnya telah diajukan permohonan eksekusi oleh pemohon atau yang sebelumnya disebut penggugat, yang menunjukkan bahwa angka perkara yang belum dilaksanakan jauh lebih besar persentasenya.⁵² Meskipun 15 perkara telah tereksekusi secara sukarela oleh tergugat, namun angka tersebut belum mencapai 50 persen dari keseluruhan jumlah perkara. Terlebih lagi, seluruh perkara yang telah *inkracht* wajib dieksekusi tanpa terkecuali, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi belum maksimal.

⁴⁹ Rumadan, *Ibid*.

⁵⁰ “*Dismissal* merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan tata usaha negara oleh ketua pengadilan. dalam proses penelitian itu, ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar”. Lisatul Chumairoh, “Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Unes Law Review* 5, No. 2 (2022): 339–52, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i2.310>.

⁵¹ “Pencabutan gugatan merupakan suatu keadaan yaitu penggugat mencabut gugatan karena satu dan hal lain yang biasanya disebabkan karena gugatan tidak sempurna, dalil tidak kuat atau bertentangan dengan hukum” Binar Tarasari Dkk., “Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Kepegawaian: (Studi Perkara Nomor 38/G/2020/Ptun.Smg),” *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.51826/Perahu.V12i2.1037>.

⁵² Arsip Panitera Ptun Bandar Lampung.

Table 1. Perkara Yang Diajukan Permohonan Eksekusi Per Tahun 2024 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

No	Perkara Yang Telah Dieksekusi	Perkara Yang Belum Dieksekusi
1	13/G/2013/PTUN.BL	19/G/2016/PTUN.BL
2	12/G/2015/PTUN.BL	14/G/2019/PTUN.BL
3	26/G/2015/PTUN.BL	27/G/2017/PTUN.BL
4	23/G/2021/PTUN.BL	16/G/2021/PTUN.BL
5	2/G/2021/PTUN.BL	14/G/2018/PTUN.BL
6	29/G/2017/PTUN.BL	15/G/2018/PTUN.BL
7	18/G/2017/PTUN.BL	2/G/2019/PTUN.BL
8		34/G/2021/PTUN.BL
9		1/G/KI/2022/PTUN.BL
10		52/G/2021/PTUN.BL
11		11/G/2018/PTUN.BL
12		06/G/TN/1999/PTUN.BL
13		9/G/2020/PTUN.BL
14		14/G/KI/2021/PTUN.BL
15		16/G/2016/PTUN-BL

Sumber: Arsip Panitera PTUN Bandar Lampung⁵³

Data tersebut membuktikan rendahnya kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan pengadilan. Bahkan, terdapat dua perkara yang eskalasi penegakannya harus diajukan langsung kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.BL dan Nomor 19/G/2016/PTUN.BL.

Pada perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.BL, Ketua pengadilan telah menetapkan surat perintah eksekusi, namun termohon tidak juga melaksanakan eksekusi, kemudian ketua pengadilan melakukan pemanggilan kedua pihak untuk melakukan pengawasan eksekusi yang diabaikan oleh termohon dengan ketidakhadiran. Selanjutnya, Ketua pengadilan melakukan upaya terakhir dengan mengajukan hal tersebut kepada Presiden dan DPR. Hal yang serupa juga terjadi dengan perkara Nomor 19/G/2016/PTUN.BL, meskipun termohon pada perkara ini memberikan balasan surat pada Ketua Pengadilan terkait pengawasan eksekusi dengan jawaban sebatas eksekusi sedang ditindaklanjuti, namun sampai saat ini belum ada informasi laporan selanjutnya terkait perkembangan eksekusi.⁵⁴

⁵³ Arsip Panitera PTUN Bandar Lampung, dokumen berupa “Makalah Resses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 Ke Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 29 April 2024” dan Arsip di Website SIPP Panitera Muda Perkara. “SIPP,” diakses 25 April 2026, https://sipp.ptun-bandarlampung.go.id/list_perkara#page-2.

⁵⁴ Arsip Panitera PTUN Bandar Lampung, dokumen berupa “Makalah Resses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 Ke Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 29 April 2024”

Ketua PTUN Bandar Lampung mengemukakan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang telah *inkracht* di PTUN Bandar Lampung terletak pada minimnya koordinasi pihak kepada Pengadilan, kurangnya partisipatif aktif, baik dari pemohon maupun termohon eksekusi dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan eksekusi, serta Pejabat TUN yang terkadang abai pada surat peringatan maupun pemanggilan yang sudah dilakukan Ketua PTUN Bandar Lampung sebagai bentuk pengawasan.⁵⁵ Selain itu, Hakim PTUN Bandar Lampung menambahkan bahwa pengawasan sudah dilakukan sebagaimana mestinya seperti amanat Undang-Undang, namun karena faktor regulasi yang kurang memadai dan tingkat kepatuhan pejabat membuat pelaksanaan eksekusi terkendala.⁵⁶

Batasan penyelesaian sengketa di PTUN hanya sampai menentukan keabsahan suatu putusan dan apabila putusan tersebut telah *inkracht* maka tugas pengadilan selaku lembaga yudisial selesai.⁵⁷ Selain itu, kewenangan Ketua PTUN hanya sebatas pengawas tanpa kekuatan memaksa atau menjatuhkan sanksi. Seperti diuraikan Nur Akhmad bahwa fungsi pengawasan Ketua PTUN bersifat pasif dan tidak dapat menjatuhkan sanksi apapun,⁵⁸ sementara Ismail Rumadan menyoroti absennya instrumen paksa membuat eksekusi bergantung pada ketaatan sukarela tergugat. Hal ini menempatkan pengadilan pada posisi pasif, karena keberhasilan pelaksanaan eksekusi bergantung pada kesadaran pejabat TUN.⁵⁹ Adapun pengenaan sanksi pada pasal 116 belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga dibutuhkan lembaga eksekutorial yang dapat memaksa pejabat TUN dan menjamin eksekusi dapat terlaksana.

Disimpulkan bahwa kendala utama di PTUN Bandar Lampung terletak pada kepatuhan pejabat yang tidak secara aktif melaporkan perkembangan eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi sulit diawasi. Hal ini merupakan implikasi dari ketiadaan lembaga eksekutorial yang berperan dalam memaksa sekaligus menjamin terlaksananya eksekusi putusan sehingga pelaksanaan eksekusi di PTUN tidak berjalan efektif. Soerjono Soekanto menyatakan efektifitas hukum akan terlaksana apabila penegak hukumnya lengkap dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.⁶⁰ Dalam hal ini, Hakim PTUN Bandar Lampung menyatakan bahwa Pengadilan sudah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pengawas eksekusi, namun tanpa instrumen penegak hukum (lembaga eksekutorial) yang dapat memaksa eksekusi, maka penerapan hukum tersebut tidak berjalan efektif karena

⁵⁵ Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Pada Tanggal 21 Mei 2025

⁵⁶ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Pada Tanggal 21 Mei 2025

⁵⁷ Umar Dani, *Ibid*.

⁵⁸ Nur Akhmad, "Kepatuhan Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap" (Doctoral, Universitas Panca Marga, 2023), [Http://Repository.Upm.Ac.Id/4240/](http://Repository.Upm.Ac.Id/4240/).

⁵⁹ Ismail Rumadan, *Ibid*

⁶⁰ Sarjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Cetakan ke-5 (Raja Grafindo Persada, 2004).

faktor penegak hukum dianggap lemah.⁶¹ Selain itu, ketiadaan aturan yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan perkembangan eksekusi juga menjadi faktor yang menyebabkan pengawasan eksekusi sulit dilaksanakan. Permasalahan eksekusi merupakan permasalahan nasional yang belum juga teratasi dan dapat membentuk suatu formula kecacatan sistem hukum. Hal ini terjadi karena keberhasilan eksekusi bergantung pada kesadaran para pihak, ketiadaan aturan yang lengkap dan lembaga eksekutorial membuat amar putusan tidak terlaksana dan kemudian membentuk stigma macan kertas.

Menurut Sri Asnani, istilah macan kertas merupakan kondisi ketika amar putusan yang memerintahkan pencabutan, penerbitan atau perubahan sebuah KTUN hanya berhenti di atas lembaran kertas tanpa adanya tindak lanjut konkret dari pejabat TUN.⁶² Terlebih lagi, tindakan yang dilakukan Pejabat TUN dengan tidak melaksanakan amar putusan dan melakukan pengabaian terhadap perintah pengadilan dapat diinterpretasikan sebagai suatu penghinaan terhadap lembaga Peradilan (*Contemp Of Court*) dan menimbulkan konsekuensi serius yang membuat wibawa Pengadilan tergradasi.

5. Rekonstruksi Sistem Eksekusi Pada Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

5.1. Penguatan Daya Paksa Melalui Regulasi

Pelaksanaan eksekusi menjadi kegentingan karena menyangkut esensi penting yang berkaitan dengan kepastian hukum. Lemahnya daya paksa yang seharusnya dapat mendesak Pejabat TUN untuk melaksanakan eksekusi putusan menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh. Salah satu penyebab utama tidak terlaksananya eksekusi terjadi karena lemahnya regulasi yang menjadi dasar dari penerapan hukum tersebut. Apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada (kekosongan hukum), maka penerapan hukum tersebut tidak dapat dilakukan.⁶³ Regulasi yang menjadi dasar penerapan hukum di PTUN belum sepenuhnya jelas karena ketentuan teknis sampai saat ini belum ada, baik itu ketentuan lanjutan mengenai *Dwangsom* maupun sanksi administratif.⁶⁴ Adapun PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dapat digunakan sebagai acuan pengenaan uang paksa, baik karena nominal ganti rugi dalam ketentuan tersebut yang tidak lagi relevan dengan inflasi ekonomi sekarang, maupun karena perbedaan konteks⁶⁵ Sementara itu, dalam sanksi administratif masih

⁶¹ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 2025.

⁶² Multi Sri Asnani, *Ibid*.

⁶³ Muhammad Mujab Nabil, *Ibid*.

⁶⁴ Paulus Effendi Lotulung, *Ibid*.

⁶⁵ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, *Ibid*.

terjadi kebingungan terkait Ketua pengadilan atau atasan pejabat yang berhak menentukan jenis sanksi. Ketiadaan ketentuan lanjutan seperti yang sudah dijanjikan dalam Undang-Undang PTUN itu membawa kebingungan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum, hal ini dikarenakan aturan yang tidak jelas membuat penegak hukum sulit mengambil tindakan.⁶⁶

Dalam merumuskan efektivitas penegakan hukum, Lawrence M. Friedman mengintrodusir tiga elemen inti yang beroperasi dalam satu kesatuan sistem. Elemen pertama adalah substansi, yang memuat keseluruhan materi hukum berupa norma, aturan, maupun prinsip dasar yang mengikat perilaku masyarakat. Komponen kedua diidentifikasi sebagai struktur, yang mewujudkan pada eksistensi lembaga formal penegak hukum seperti kepolisian, korps peradilan, dan instansi sektoral terkait. Terakhir, sistem ini disempurnakan oleh komponen kultur hukum, yang mencakup konstelasi nilai, keyakinan sosiologis, serta pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat setempat.⁶⁷ Permasalahan di atas terkait ketiadaan ketentuan teknis lanjutan Pasal 116 Undang-Undang PTUN mengakibatkan sanksi bersifat kompromistis dan memberikan ruang napas bagi Pejabat TUN karena upaya paksa tidak bisa diterapkan. Berdasarkan perspektif teori ini, dalam aspek substansi hukum memiliki kelemahan karena Undang-Undang PTUN belum sepenuhnya komprehensif dan mengakibatkan kekosongan hukum.

Sejalan dengan kerangka pemikiran tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor fundamental yang saling berkelindan. Kelima determinan tersebut meliputi aspek substansi hukum (regulasi), profesionalisme aparatur penegak hukum yang memformulasikan dan menerapkan aturan, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Lebih lanjut, keberhasilan ini juga ditentukan oleh faktor masyarakat yang menjadi lokus keberlakuan hukum, serta elemen kebudayaan yang merepresentasikan hasil karya, cipta, dan karsa manusia dalam kehidupan kolektif.⁶⁸ Absennya peraturan pelaksana dalam Undang-Undang PTUN merupakan bagian dari kendala faktor hukum, mengingat ketentuan lanjutan yang diamanatkan oleh Pasal 116 ayat (7) UU No. 51 Tahun 2009 secara substansial adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Namun tanpa adanya ketentuan lanjutan yang menjelaskan teknis lengkapnya, maka upaya paksa dalam pasal 116 hanya sanksi di atas kertas, karena dalam kenyataannya sanksi tersebut tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan yang jelas.

⁶⁶ Farida Azzahra, Ibid.

⁶⁷ *The Legal System A Social Science Perspective*.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (PT Raja Grafindo Persada., 2008).

Pelaksanaan eksekusi merupakan kegentingan yang harus segera ditindaklanjuti agar daya paksa di PTUN tidak hanya bersifat formalitas dan *deklaratif* (hanya ada di Undang-Undang tanpa bisa dipraktekkan). Penelitian ini menawarkan supaya segera dilakukan pembentukan ketentuan lanjutan yang berisi teknis penerapan upaya paksa. Regulasi ini harus mengatur secara eksplisit mengenai tatacara penerapannya, sumber anggaran, subjek yang melanggar (instansi atau pejabat TUN pribadi), nominal uang paksa (*dwangsom*), hal ini juga berlaku untuk sanksi administratif. Sejalan dengan ini, penulis menawarkan lebih spesifik bahwa mekanisme uang paksa dilakukan dengan pemotongan otomatis dari anggaran instansi atau tunjangan pejabat secara personal melalui pertimbangan subjek yang melakukan kesalahan (baik pejabat yang melakukan kesalahan secara personal, atau instansi yang melanggar). Selain itu, untuk sanksi administratif, penulis menawarkan jenis sanksi administratif dalam UUAP berlaku secara *mutatis mutandis*⁶⁹ dalam penerapan sanksi administratif di PTUN dan menambah ketentuan yang belum ada serta lebih spesifik.

Merujuk pada pemikiran Hans Kelsen, hukum pada hakikatnya merupakan sistem norma yang menitikberatkan pada aspek keharusan (*das sollen*) melalui pemberlakuan hukum positif. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini tidak sekadar berfungsi sebagai kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga bertindak sebagai batasan yuridis bagi setiap warga masyarakat. Melalui penetapan batas-batas yang rigid inilah, regulasi mampu menjalankan peran utamanya secara efektif, yaitu menegakkan kepastian hukum yang kokoh di dalam negara.⁷⁰ Pada prinsipnya, kepastian hukum mewujudkan melalui pembentukan dan pengesahan regulasi yang mampu memberikan jaminan logis bagi para pencari keadilan. Konsekuensinya, teks hukum yang diproduksi harus dirancang secara rigid agar tidak melahirkan ruang multitafsir yang memicu keragu-raguan publik. Ketika rumusan pasal terbebas dari ambiguitas, spekulasi yang mendelegitimasi regulasi dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, sinkronisasi antarperaturan mutlak diperlukan guna memastikan tidak ada ketentuan yang saling tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan konflik norma di kemudian hari.⁷¹ Dengan adanya kepastian dalam substansi dan faktor hukum, maka "celah" bagi Pejabat TUN untuk menunda eksekusi dapat diminimalisir, sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi Hakim sebagai Penegak Hukum dalam mencantumkan angka yang realistis pada

⁶⁹ "Mutatis mutandis menurut KBBI merupakan kata yang bermakna dengan perubahan seperlunya" - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 6 Juni 2026, <https://kbbi.web.id/mutatis%20mutandis>.

⁷⁰ Hans Kelsen Mangunsong (Penyunting) Raisul Muttaqien (Penerjemah), Nurainun, *Hukum dan Negara: Seri Teori Hukum Murni* (Nusamedia, 2021).

⁷¹ Riski dkk, *Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, t.t., diakses 6 Juni 2026, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8391/pdf>.

amar putusan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum.

5.2. Pengadaan Unit Eksekutorial Khusus

Kedudukan institusional PTUN dikonstruksikan murni sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kontrol yudisial, bukan sebagai organ eksekutor di lapangan. Oleh sebab itu, yurisdiksi penyelesaian sengketa di lembaga ini sebatas menetapkan keabsahan objektif dari suatu putusan yang telah *inkracht*. Hal ini penting ditegaskan dalam bab analisis Anda guna memperjelas batas kompetensi absolut. Sebab, tindakan konkret pasca-putusan seperti menerbitkan atau membatalkan keputusan, menjatuhkan sanksi administratif, melakukan rehabilitasi, hingga membayar ganti rugi seluruhnya berada di bawah supremasi kekuasaan eksekutif.⁷² Dengan demikian, tanpa adanya daya paksa yang diatur secara jelas sesuai hukum, maka terlaksananya eksekusi bergantung pada kesukarelaan Pejabat TUN.

PTUN memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan Peradilan lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada alat paksa. Peradilan Umum memiliki lembaga paksa berupa eksekusi riil oleh Kepaniteraan di bawah Ketua Pengadilan untuk perkara perdata⁷³, jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana⁷⁴, Peradilan Militer memiliki Oditur Militer yang berkewajiban mengeksekusi putusan Hakim Militer⁷⁵, dan Peradilan Agama⁷⁶ yang menurut ketentuan sudah dapat melaksanakan Eksekusi berupa penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*).⁷⁷ Sementara itu, PTUN tidak memiliki lembaga eksekutorial yang merupakan salah satu kelemahan sehingga menyebabkan eksekusi sulit dilaksanakan, hal ini karena putusan pengadilan hanya bergantung pada *self respect* Pejabat TUN.⁷⁸ Selain itu, keterbatasan kewenangan Ketua Pengadilan yang hanya terbatas pada mengawasi jalannya pelaksanaan eksekusi tanpa kekuatan nyata yang dapat memaksa serta rendahnya tingkat kepatuhan pejabat TUN sendiri membuat putusan pengadilan semakin sulit terlaksana dan menyebabkan amar putusan hanya sebatas macan kertas (*papper tiger*).

⁷² Umar Dani, *Pembentukan Lembaga Eksekutorial Pada Ptun Di Indonesia*, T.T.

⁷³ Lihat pasal Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 1033 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)

⁷⁴ Lihat Pasal 270 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁷⁵ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁷⁶ Lihat Pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷⁷ Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi," *Sasi* 25, No. 1 (2019): 92–106, <https://doi.org/10.47268/Sasi.V25i1.151>.

⁷⁸ Ida Ayu Rara Dwi, *Ibid*

Merujuk pada konsepsi struktur hukum Lawrence M. Friedman, sistem peradilan, kepolisian, dan instansi penegak hukum lainnya membutuhkan instrumen penguat berupa lembaga eksekutorial yang bertindak sebagai alat paksa eksekusi.⁷⁹ Pandangan ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor penegak hukum yang bertugas membentuk dan menerapkan hukum secara eksekutorial.⁸⁰ Tanpa adanya lembaga eksekutorial sebagai struktur penegak sekaligus faktor hukum yang merupakan elemen penting, maka penegakkan hukum dalam meraih kepastian hukum tidak akan dapat terlaksana dengan efektif. Hal ini membuktikan bahwa sejatinya pelaksanaan eksekusi di PTUN masih sangat lemah di bagian struktur dan/atau faktor hukumnya.

Guna memastikan kepatuhan terhadap putusan PTUN, perombakan subsistem eksekusi mendesak dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus yang memegang otoritas penuh. Selama ini, eksekusi putusan peradilan tata usaha negara terjebak dalam *grey area* antara domain yudisial dan eksekutif. Menanggapi stagnasi ini, Yulius menawarkan gagasan progresif berupa pembentukan Lembaga Eksekutor Negara (LEN). Sebagai lembaga independen, LEN diwacanakan memiliki derajat kedudukan yang sejajar dengan institusi-institusi konstitusional utama bentukan UUD 1945, seperti kekuasaan Presiden hingga Mahkamah Konstitusi. Kehadiran LEN didesain secara spesifik dengan satu fungsi tunggal: memutus kebuntuan eksekusi putusan pengadilan. Ditinjau dari aspek kepegawaian, Pejabat LEN memegang status hukum sebagai Pejabat Negara yang mengemban fungsi penegakan hukum tata usaha negara. Komposisi keanggotaannya dirancang inklusif, menggabungkan keterwakilan pejabat aktif atau mantan pejabat dari instansi-instansi utama (Pemerintah Pusat, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY) serta kontribusi dari kalangan perguruan tinggi. Proses rekrutmennya berjalan ketat. Tim Panitia Seleksi yang dibentuk Presiden akan menyaring para kandidat sebelum dimintakan persetujuan ke DPR. Setelah disetujui, Presiden selaku Kepala Negara melantik para anggota tersebut. Untuk urusan kepemimpinan, internal LEN akan memilih seorang Ketua dari dan oleh anggota sendiri untuk masa bakti 5 tahun, dengan kesempatan satu kali pencalonan kembali via seleksi normatif. Terakhir, guna menopang kerja-kerja teknis, struktur di bawah Pejabat LEN diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguasai keahlian kejurusitaan secara profesional.⁸¹

Penulis sejalan dengan pendapat Yulius mengenai Lembaga Eksekutor eksternal di luar pengadilan, hal ini dikarenakan apabila lembaga eksekutor terdiri dari penambahan kewenangan jurusita yang merupakan bagian dari

⁷⁹ Friedman. M. Lawrence, *Ibid.*

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid.*

⁸¹ Yulius, *Ibid.*

peradilan itu sendiri, maupun Ketua Pengadilan dari pengawas menjadi eksekutor aktif, maka dikhawatirkan akan bertentangan dengan asas *Separation Of Powers* dan memicu isu bahwa kekuasaan yudikatif tidak terbatas dan merusak *check and balance*. Oleh karena itu, pembentukan lembaga eksekutor independen merupakan jalan tengah untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan. Namun, pandangan ini kurang sesuai karena dalam pembentukan LEN membutuhkan waktu yang panjang dan intervensi politik yang berbelit-belit. Alternatif lain menurut penulis dapat berupa pemanfaatan Kejaksaan RI sebagai eksekutor Putusan PTUN.

Secara konstitusional, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif).⁸² Kewenangan menerbitkan keputusan, membatalkan keputusan, menjatuhkan sanksi administrasi, rehabilitasi, memberikan kompensasi, memberikan ganti rugi semuanya berada pada lingkup fungsi pemerintah (administrasi).⁸³ Kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan putusan dengan ancaman sanksi tanpa terhalang prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan. Pemanfaatan kejaksaan ini dilakukan dengan pembentukan Direktorat Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara di bawah Kejaksaan yang bekerja secara independen berdasarkan delegasi mandat dari Ketua Pengadilan PTUN, sekaligus menghindari konflik kepentingan antara peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan fungsi eksekutor. Dengan demikian, terdapat pemisah yang jelas antara fungsi jaksa sebagai pengacara negara dan sebagai eksekutor tata usaha negara. Selama payung hukum yang mendasari Jaksa Eksekutor ini diatur tegas, dan tindakannya dalam memaksa eksekusi berada di bawah delegasi mandat Ketua Pengadilan, maka jaksa sebagai lembaga eksekutorial PTUN tidak akan tumpang tindih kewenangan dan melanggar prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.

5.3. Digitalisasi Pelaporan Eksekusi Demi Mencapai Kepastian Hukum

Pelaksanaan eksekusi di PTUN Bandar Lampung terletak pada para pihak yang pasif dalam melaporkan perkembangan eksekusi, sehingga membuat Ketua Pengadilan mengalami kesulitan dalam mengawasi jalannya eksekusi. Selain itu, kepatuhan pejabat TUN juga merupakan faktor lain yang mendukung status eksekusi mengambang.⁸⁴ Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh faktor sarana dan fasilitas yang memadai.⁸⁵ Jika dilihat dari perspektif teori ini, sarana dalam sistem

⁸² Lihat Pasal 24 ayat 3 UUD 1945

⁸³ Umar Dani, *Ibid*.

⁸⁴ Wawancara dengan Ketua PTUN Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 2025

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid*.

pelaporan eksekusi di PTUN Bandar Lampung kurang efektif di samping kebaruan teknologi yang semakin berkembang karena pelaporan masih menggunakan surat.

Salah satu tawaran dalam penelitian ini berupa digitalisasi pelaporan yang dirancang secara otomatis memberikan notifikasi kepada pengadilan dan atasan pejabat yang bersangkutan jika tenggat waktu pelaksanaan putusan terlampaui. Platform ini menghubungkan antara Pengadilan, Pejabat TUN (Termohon), dan Penggugat secara *real-time*. Sistem ini menerapkan prinsip *Mandatory Updates*, yang mewajibkan Pejabat TUN mengunggah bukti eksekusi secara berkala. Apabila terjadi pembiaran, sistem akan melakukan laporan berjenjang (*escalation report*), secara otomatis kepada instansi yang lebih tinggi dan lembaga pengawas. Dengan demikian, Ketua PTUN Bandar Lampung tidak lagi mengalami kendala dalam pengawasan karena sistem menyediakan data akurat mengenai putusan yang sudah dieksekusi dan yang masih tertahan (*stuck*). Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa sarana teknologi harus mampu mempercepat proses hukum demi tercapainya kepastian hukum.

Sejalan dengan itu, penulis mengusulkan penambahan pada UU PTUN terkait kewajiban pelaporan perkembangan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan yang juga memiliki sanksi pasti saat tidak dilaksanakan, baik berupa uang ganti rugi yang bersumber seperti diatur dalam *Dwangsom* sehingga memberikan efek jera. Penambahan ini dilakukan di samping membangun digitalisasi pelaporan agar berjalan seimbang. Secara teoretis, ketersediaan aturan hukum ini akan memaksa Pejabat TUN untuk memberikan progres laporan secara transparan, sehingga pengawasan tidak lagi hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi mekanisme kontrol yang mengandung daya paksa dengan tambahan sanksi apabila Pejabat TUN melakukan pengabaian. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan tidak hanya dilakukan sepihak oleh Ketua Pengadilan. Karena tanpa aturan hukum yang jelas, maka digitalisasi pelaporan hanya akan menjadi macan kertas, sama seperti sanksi administratif dan *Dwangsom* yang penerapannya mengambang tanpa ketentuan lanjutan. Apabila amar putusan tidak segera dilaksanakan, maka hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum

6. Kesimpulan

Terjadi kesenjangan tajam antara aspek normatif putusan PTUN yang telah *inkracht* dengan realitas eksekusinya di lapangan. Padahal, berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim wajib dianggap benar dan memiliki daya ikat mutlak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, dalam tataran sosiologis, kemenangan hukum bagi masyarakat sering kali tergradasi menjadi fenomena "macan kertas" akibat mekanisme sanksi dalam Pasal 116 UU PTUN yang masih bersifat administratif-kompromistis. Kondisi ini diperparah oleh kendala struktural berupa ketiadaan lembaga eksekutorial mandiri (jurusita) yang mengakibatkan penumpukan beban pengawasan pada Ketua Pengadilan, serta lemahnya sistem pelaporan balik dari Pejabat TUN yang memicu ketidakpastian status eksekusi, khususnya seperti yang terjadi di PTUN Bandar Lampung

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan rekonstruksi sistem eksekusi yang komprehensif melalui pembaruan substansi, struktur, dan sarana hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Pasal 116 UU PTUN untuk memperkuat daya paksa (*dwangsom*) yang lebih efektif dan mengikat secara teknis, serta pembentukan unit eksekutorial khusus untuk menggeser peran pengadilan. Selain itu, urgensi digitalisasi monitoring putusan yang terintegrasi secara *real-time* menjadi krusial untuk mengakhiri kesenjangan informasi administratif. Dengan penguatan instrumen tersebut, diharapkan asas *res judicata* tidak lagi sekadar menjadi hiasan tekstual, melainkan mampu memberikan perlindungan hukum yang konkret dan menjamin wibawa peradilan tata usaha negara di hadapan birokrasi.

References

- Akhmad, Nur. "Kepatuhan Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." Doctoral, Universitas Panca Marga, 2023. <http://repository.upm.ac.id/4240/>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, dan Mujibur Rahman Khairul Muluk. "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 2 (2023): 87–95. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.25417>.
- Arti kata mutatis mutandis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 6 Juni 2026. <https://kbbi.web.id/mutatis%20mutandis>.
- Asmu'i Syarkowi. "Mengenal Asas Res Judicata." Diakses 1 Maret 2026. <https://panamlea.go.id/news/arsip-artikel/2250-mengenal-asas-res-judicata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-27-1>.
- Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>.
- Boneka, Prildy Nataniel. "Tinjauan Hukum Putusan Ptun Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap." *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 2 (2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4747>.
- Chumairoh, Lisatul. "Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 339–52. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.310>.
- Dani, Umar. *PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL PADA PTUN DI INDONESIA*. t.t.
- Friedman, L. M. *The Legal System A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, 1975.
- Johny Ibrahim, Jonaedi efendi. *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. Kencana, 2018.
- Lahopang, Silvia Rahmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22745>.
- Leo, Christiano. "Penerapan Asas Res Judicata Terkait Putusan Peninjauan Kembali (Pk) Dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/Pn Lbj." Tugas Akhir/Skripsi. With Isetyowati Andayani. Wijaya Kusuma Surabaya University, 24 September 2025. <https://uwks.ac.id>.
- Maharani, Ida Ayu Rara Dwi, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan Ptun Dalam Uu Ptun Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2019): 1–16.

- Mangunsong (Penyunting), Hans Kelsen, Raisul Muttaqien (Penerjemah), Nurainun. *Hukum dan Negara: Seri Teori Hukum Murni*. Nusamedia, 2021.
- Multi Sri Asnani. "Rekonstruksi Hukum Terhadap Pengabaian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Berbasis Keadilan Bermartabat." *Disertasi*, 2025.
- Mulyana, Momon. "Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap." *HUMANIORUM* 2, no. 3 (2024): 17–26. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54>.
- MYS. "Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN." *hukumonline.com*. Diakses 1 Maret 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ius-constituendum-i-kepatuhan-terhadap-putusan-ptun-lt577f09bf44b74/>.
- Nabil, Muhammad Mujab, Zahran Qolbi Salim, Eiffeliqa Torriq Fatima Putrinindra, dan Moh Imam Gusthomi. "Tinjauan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Pasca Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 314–23. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1399>.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *SASI* 25, no. 1 (2019): 92–106. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.
- Paulus Effendi Lotulung. "Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan." 2013. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9318>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara
- Prasetijo Riyadi, Jonaedi Effendi. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, 2022.
- Putri, Viorizza Suciani, Ahmad Ahmad, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 392–412. <https://doi.org/10.31078/jk2133>.
- Riski dkk. *Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. t.t. Diakses 6 Juni 2026. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8391/pdf>.
- Rumadan, Ismail. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 435–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>.
- R.Subekti "Hukum acara perdata" Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY." Diakses 9 April 2026. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=85174>.
- Sarjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-5. Raja Grafindo Persada, 2004.

- "SIPP." Diakses 25 April 2026. https://sipp.ptun-bandarlampung.go.id/list_perkara#page-2.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada., 2008.
- Supandi. "Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan (Disertasi) | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Diakses 4 Februari 2026. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7808>.
- Suyanto, Wulan Febriyanti Putri. "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa." *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 19 Juni 2022, 34–47. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.
- Tarasari, Binar, Rae Jonathan Kusnady, dan Ismawati Septiningsih. "Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Kepegawaian: (Studi Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG)." *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.1037>.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Untoro, Untoro. "Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan." *Pandecta: Research Law Journal*, t.t. <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V13I1.7856>.
- Utama, Nico Handoko, dan Anna Erliyana. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 2 (2020): 42. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140>.
- Wijaya, Didit Wijayanto. "Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption Of Innocence Dalam Peradilan Pidana." *Iblam Law Review* 5, no. 1 (2025): 15–24. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.546>.
- Yulius. "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Peratun* 1, No 1 (2018).
- Yulius. *Problematika Eksekusi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara*. Aura Publishing, 2019.
- Yusril Ihza Nahendra. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, 2015.